STANDAR PELAYANAN SKTM

(Untuk Pelayanan Kesehatan)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Berkas Pemohon	 Foto Copy KTP Pemohon Foto Copy KK Pemohon Foto Copy SKTM dari Kelurahan/Desa yang di Ketahui Camat Setempat. Foto Copy Rekomendasi SKTM dari Kabupaten/Kota. Foto Copy Surat Keterangan dirawat
2.	Dasar	 Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penganan Fakir Miskin. Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi nomor 014/KPTS/DISKES-4.3/I/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jambi
3.	Prosedur	 Berkas diberikan kepada petugas Berkas di cek kelengkapannya oleh petugas Setelah berkas memenuhi peryaratan, petugas membuat Rekomendasi SKTM Selanjutnya di ajukan ke Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin untuk di telaah dan di cek kembali Berkas Pemohon Diteruskan kepada Kepala Dinas Sosial, Dukcapil Provinsi Jambi untuk di tandatangani Terbit Rekomendasi SKTM dari Dinas Sosial, Dukcapil Provinsi Jambi
4.	Waktu pelayanan	1 – 2 Jam setelah berkas dinyatakan lengkap
5.	Biaya Pelayanan	Tidak dikenakan Biaya
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi SKTM
7.	Sarana Prasarana dan Fasilitasi	 Komputer Printer Ruang tunggu yang memadai Toilet Tempar parkir kendaraan
8.	Kopetensi Pelaksana	Trampil mengoperasikan KomputerMampu bersikap sopan, ramah dan komunikatifDisiplin dan taat waktu pelayanan
9.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	- Wesite : hhtp://sosdukcapil.jambiprop.go.id/ - Instagram : sosialdukcapilprovinsijambi - Kotak Saran

10.	Jaminan Perlayanan	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)Adanya Kode Etik PegawaiTidak ada diskriminasi terhadap pemohon.
11.	Jaminan Keamanan Pelayanan	 Menyesuaikan dengan prosedur pelayanan Menjamin ketepatan waktu pelayanan Memastikan pelaksanaan sesuai prosedur perundang- undangan dan peraturan pemerintah
12.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	 Wesite : http://sosdukcapil.jambiprop.go.id/ Instagram : sosialdukcapilprovinsijambi
13	Atribut	Kartu Identitas dan Seragam
14.	Waktu pelayanan	- Senin – Kamis : 07.15 – 16.00 WIB - Jum'at : 07.00 – 11.30 WIB - Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional Libur